

Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2022

1. Menyusun perumusan rencana kerja tahunan beserta pengembangan informasi publik Desa/Nagari sebagai publikasi pemerintah Desa/Nagari;
2. Menetapkan Peraturan Desa/Nagari mengenai keterbukaan informasi publik;
3. Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi Publik di Pemerintahan Desa/Nagari;
4. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi public desa/nagari, termasuk papan pengumuman dan meja informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik (DIP) atas seluruh informasi publik Desa/Nagari yang dikelola;
6. Menyediakan dan memberikan layanan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah, cepat, tepat dan cara sederhana;
7. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan;
8. Menolak permohonan Informasi Publik secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
9. Mengelola dan mengaktifkan media online/website maupun sarana media lainnya sebagai sarana informasi Desa/Nagari;
10. Menyusun laporan tahunan layanan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa/Nagari.

Pasar Baru, 3 Januari 2022

PPID Nagari Pasar Baru



AHMAD FANDY PINAYUNGAN, S.HI